



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- **TERDAKWA I :**

Nama : **MARTEN LEMBANG** Alias **UPA;**  
Tempat lahir : Sa'dan liku Lambe  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 November 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bo'ne Randanan,  
Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten  
Toraja Utara.  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Honorer;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

- **TERDAKWA II**

Nama : **ESTEPANUS PALIMBONG** Alias  
**NE'SIRANTE;**  
Tempat lahir : Tondon;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tondon Siba'ta,  
Kecamatan Tondon, Kabupaten  
Toraja Utara.  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tamat);

**Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 7 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 samapi dengan 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Makale sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP dan ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang", Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1, dan Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG dengan pidana Penjara masing-masing selama 04 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp.6.025.000 (Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya karena para terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I MARTEN LEMBANG DAN TERDAKWA II ESTEPANUS PALIMBONG pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dilaksanakan adu kerbau sebagai rangkaian daripada upacara adat kematian (rambu solo) salah seorang kerabat keluarga di daerah tersebut, bahwa adapun adu kerbau tersebut dilaksanakan dengan cara dengan cara mengadu dua ekor kerbau dalam arena adu yang sudah disiapkan dimana kedua kerbau tersebut masing-masing dibawa atau ditarik masuk kedalam arena oleh pemilik atau penggembala kerbau kemudian melepaskan kerbau tersebut untuk beradu, selanjutnya apabila salah satu dari kerbau tersebut lari dan dikejar maka kerbau tersebut dinyatakan kalah dan kerbau yang mengejar dinyatakan menang.

Bahwa para Terdakwa yang menjadi penonton atas adanya kegiatan adu kerbau tersebut masing-masing ikut bertaruh dengan cara Terdakwa I awalnya mendengar terdakwa II berteriak dengan mengatakan "jo na dolona saratu" (saya di kerbau yang duluan masuk arena Rp.100.000,-) , selanjutnya dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "jo na undinna" (saya di kerbau yang terakhir masuk arena) sehingga Terdakwa I lalu menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teradkwa II, lalu kemudian dalam adu kerbau tersebut kerbau pilihan terdakwa II kalah oleh karena keluar dan dikejar oleh kerbau pilihan terdakwa I yang akhirnya menang sehingga Terdakwa II yang kalah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pemenang judi adu kerbau,

Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Toraja Utara yang dari awal sudah melakukan penyelidikan dan pengawasan adanya indikasi pihak-pihak yang menyalahgunakan salah satu proses upacara adat tersebut dengan bermain judi,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya melakukan penangkapan di lokasi kejadian dan mengamankan para terdakwa guna proses hukum selanjutnya

Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi atas adu kerbau tersebut dimana yang menang akan memperoleh uang dari yang kalah tidaklah dapat ditentukan secara pasti oleh karena sebelumnya tidak satupun dari para terdakwa yang mengetahui siapa yang akan jadi pemenang permainan judi tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan dari pasangan taruhan atas kerbau yang dipilih pada adu kerbau tersebut.

Bahwa permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 KUHPidana.**

## ATAU KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I MARTEN LEMBANG DAN TERDAKWA II ESTEPANUS PALIMBONG pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sengaja mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP dan ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dilaksanakan adu kerbau sebagai rangkaian daripada upacara adat kematian (rambu solo) salah seorang kerabat keluarga di daerah tersebut, bahwa adapun adu kerbau tersebut dilaksanakan dengan cara dengan cara mengadu dua ekor kerbau dalam arena adu yang sudah disiapkan dimana kedua kerbau tersebut masing-masing dibawa atau ditarik masuk kedalam arena oleh pemilik atau penggembala kerbau kemudian melepaskan kerbau tersebut untuk beradu, selanjutnya apabila salah satu dari kerbau tersebut lari dan dikejar maka kerbau tersebut dinyatakan kalah dan kerbau yang mengejar dinyatakan menang.

Bahwa para Terdakwa yang menjadi penonton atas adanya kegiatan adu kerbau tersebut masing-masing ikut bertaruh dengan cara Terdakwa I awalnya mendengar terdakwa II berteriak dengan mengatakan "jo na dolona saratu" (saya di kerbau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dulu masuk arena Rp.100.000,-) , selanjutnya dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "jo na undinna" (saya di kerbau yang terakhir masuk arena) sehingga Terdakwa I lalu menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teradkwa II, lalu kemudian dalam adu kerbau tersebut kerbau pilihan terdakwa II kalah oleh karena keluar dan dikejar oleh kerbau pilihan terdakwa I yang akhirnya menang sehingga Terdakwa II yang kalah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pemenang judi adu kerbau,

Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Toraja Utara yang dari awal sudah melakukan penyelidikan dan pengawasan adanya indikasi pihak-pihak yang menyalahgunakan salah satu proses upacara adat tersebut dengan bermain judi, selanjutnya melakukan penangkapan di lokasi kejadian dan mengamankan para terdakwa guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi atas adu kerbau tersebut dimana yang menang akan memperoleh uang dari yang kalah tidaklah dapat ditentukan secara pasti oleh karena sebelumnya tidak satupun dari para terdakwa yang mengetahui siapa yang akan jadi pemenang permainan judi tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan dari pasangan taruhan atas kerbau yang dipilih pada adu kerbau tersebut.

Bahwa permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.

## **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1, dan Ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALEX PARINDING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan para Terdakwa I dan Terdakwa II;
- ✓ Bahwa benar Saksi menerangkan para Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- ✓ Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya berada di lokasi kegiatan adat adu kerbau untuk melakukan pemantauan kegiatan adat adu kerbau dan juga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penindakan bila dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya kegiatan perjudian;

- ✓ Bahwa benar dalam kegiatan adat adu kerbau tersebut ada beberapa masyarakat yang menonton adu kerbau tersebut ditemukan oleh rekan-rekan saksi melakukan perjudian yang kemudian diamankan oleh rekan-rekan saksi;
- ✓ Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian ada delapan orang;
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat langsung para pelaku tersebut berjudi namun mereka ditemukan langsung oleh rekan-rekan saksi yang kemudian mereka diamankan;
- ✓ Bahwa para pelaku berjudi dengan cara bertaruh atas kerbau yang sedang di adu dalam kegiatan adat adu kerbau tersebut;
- ✓ Bahwa kegiatan adu kerbau tersebut adalah kegiatan adat dalam rangkaian upacara adat rambu solo' ( upacara adat kematian ) yang sedang berlangsung di lokasi kegiatan adat adu kerbau tersebut, dan dalam kegiatan tersebut pihak panitia dan keluarga yang mengadakan kegiatan adat sudah menyampaikan dan menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan perjudian namun masih ada penonton yang hadir menggunakan kegiatan tersebut untuk melakukan perjudian;
- ✓ Bahwa sesuai penyampaian panitia menjelaskan bahwa kerbau-kerbau yang diadu adalah milik dari rumpun keluarga yang mengadakan kegiatan adat rambu solo';
- ✓ Bahwa awalnya saksi bersama dengan personil lainnya diperintahkan untuk memantau kegiatan adat adu kerbau di Lapangan Rante Ra'da Kel.Sa'dan Malimbong Kec.Sa'dan Kab.Toraja Utara, yang rencananya kegiatan adat tersebut akan berlangsung selama tiga hari yaitu sejak hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021, kemudian pada hari kedua kami melakukan pemantauan yaitu hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wita rekan-rekan saksi menemukan dan mengamankan empat orang penonton yang melakukan perjudian dengan cara bertaruh atas kerbau yang di adu yaitu kerbau pudu' Pong Diki melawan kerbau pudu' pemula paniki, dan sekitar pukul 16.00 Wita rekan saksi mengamankan lagu dua orang yang bertaruh atas kerbau yang diadu yaitu kerbau pudu' si merah melawan kerbau pudu' papa sintia. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita rekan saksi mengamankan lagi dua orang yang bertaruh judi atas kerbau yang diadu yaitu kerbau todit' malakiri melawan pudu' pemula sangalla'.
- ✓ Dan semua pelaku tersebut diamankan saat sedang melakukan taruhan judi kemudian para pelaku diamankan ke Polres Toraja Utara untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa dari para pelaku tersebut petugas mengamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti perjudian.
  - ✓ Bahwa saksi pada saat itu bertindak selaku pihak yang mengamankan terdakwa bersama dengan rekan saksi atas nama Petrus Ledo dan saksi Barkah Alam kemudian saksi membawa para terdakwa masuk ke mobil untuk dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
  - ✓ Bahwa para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan serta bersikap kooperatif;
  - ✓ Bahwa saksi menerangkan permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.
  - ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **BARKAH ALAM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan para Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - ✓ Bahwa benar Saksi menerangkan para Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
  - ✓ Bahwa yang melakukan Perjudian di tempat adu kerbau tersebut adalah masyarakat yang menonton kegiatan adu kerbau yang awalnya saksi tidak kenal namun setelah di kantor saksi tahu namanya Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG;
  - ✓ Bahwa benar saat kegiatan adu kerbau tersebut saksi berada di lokasi bersama dengan anggota lainnya dari Polres Toraja Utara dan saksi melihat langsung saat Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG melakukan pertarungan judi atas kerbau yang sedang diadu;
  - ✓ Bahwa saksi menerangkan kegiatan adu kerbau tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Upacara Adat Kematian ( Upacara Rambu Solo' ) yang sementara berlangsung di Lokasi Adu Kerbau tersebut;
  - ✓ Bahwa keberadaan saksi Personil Polres Toraja Utara di lokasi adu kerbau tersebut adalah untuk memantau jalannya kegiatan adat adu kerbau tersebut, yang mana dalam keputusan pihak pemerintah, tokoh adat dan pihak keluarga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelenggara kegiatan adat disepakati bahwa tidak dibenarkan adanya kegiatan perjudian dalam kegiatan adat adu kerbau tersebut sehingga saksi personil polres Toraja Utara diperintahkan untuk memantau serta melakukan penindakan apabila menemukan adanya orang atau penonton yang memanfaatkan kegiatan adu kerbau tersebut untuk melakukan Perjudian;

- ✓ Bahwa saat saksi melakukan pemantauan kegiatan adat adu kerbau tersebut benar kami personil Polres Toraja Utara menemukan adanya penonton yang memanfaatkan kegiatan adat adu kerbau tersebut untuk melakukan perjudian termasuk yang kami temukan yaitu Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG;
- ✓ Bahwa awalnya saksi bersama dengan personil lainnya ke lokasi kegiatan adat adu kerbau sekitar pukul 10.00 Wita, kemudian saksi mulai melakukan pemantauan terhadap kegiatan adat adu kerbau tersebut, dan dalam kegiatan adat adu kerbau tersebut panitia kegiatan dan pimpinan kami selalu menyampaikan kepada para penonton agar tidak memanfaatkan kegiatan adat adu kerbau tersebut untuk melakukan perjudian;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dalam kegiatan adat tersebut saksi menemukan adanya penonton yang melakukan perjudian kemudian diamankan oleh saksi yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, yang awalnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.PETRUS melakukan pemantauan disekitar penonton dan saat ada kerbau yang akan di adu yaitu kerbau Pudu' dan kerbau Todi' dan saat itu saksi melihat Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG saling bertaruh atas kerbau yang diadu;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I MARTEN LEMBANG memilih kerbau Todi' sedangkan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG memilih kerbau Pudu' kemudian saksi melihat Terdakwa I MARTEN LEMBANG menyodorkan uang taruhannya kepada Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG namun saksi tidak tahu jumlahnya kemudian setelah itu kerbau diadu ternyata yang menang adalah kerbau Todi';
- ✓ Bahwa saksi menerangkan setelah melihat bahwa yang menang adalah kerbau Todi', selanjutnya saksi melihat Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa I MARTEN LEMBANG, dan saat Terdakwa I MARTEN LEMBANG menerima uang taruhan tersebut rekan saksi Sdr.PETRUS langsung mengamankannya beserta barang bukti uang taruhannya kemudian saksi mengamankan Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan dari Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG yaitu berupa sejumlah uang tunai;
  - ✓ Bahwa lokasi adat adu kerbau tersebut berada di tempat umum yaitu sebuah lapangan yang dapat dilihat secara umum dan yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk menonton sangat banyak bahkan mungkin mencapai ribuan orang;
  - ✓ Bahwa benar kedua orang tersebut adalah orang yang saksi amankan saat melakukan perjudian di lokasi kegiatan adat adu kerbau;
  - ✓ Bahwa saksi setelah diperlihatkan barang bukti berupa uang tunai mengenali uang tunai tersebut yang mana uang yang saksi temukan dari Terdakwa I MARTEN LEMBANG sebanyak Rp. 4.560.000 ( empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG sebanyak Rp. 1.465.000 ( satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - ✓ Bahwa para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan serta bersikap kooperatif;
  - ✓ Bahwa saksi menerangkan permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.
  - ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ATARA SUPPA Alias PONG OGES** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan para Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - ✓ Bahwa benar Saksi menerangkan para Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
  - ✓ Bahwa pada saat itu saksi juga berada ditempat kejadian namun tidak melihat langsung sewaktu petugas Kepolisian mengamankan para pelaku;
  - ✓ Bahwa keberadaan saksi ditempat atau arena adu kerbau tersebut yakni selain saksi juga bagian dari keluarga yang berduka dan saksi juga dipercayakan pihak Keluarga yang menjadi panitia dalam rangkaian adat upacara rambu solo adu kerbau tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa pelaksanaan adu arena kerbau tersebut dimulai sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
- ✓ Bahwa tertangkapnya kedelapan orang tersebut yakni pada hari kedua yakni Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wita sampai dengan jam 16.00 Wita bertempat di Lapangan sepak bola Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara;
- ✓ Bahwa kerbau yang diadu tersebut dinyatakan beradu jika kedua kerbau tersebut sudah beradu atau saling tanduk, jika tidak beradu maka kedua kerbau tersebut dinyatakan tidak beradu maka kedua kerbau tersebut dikeluarkan dari arena dan dinyatakan menang jika kerbau tersebut mengejar lawannya dan yang dikejar tersebut dinyatakan kalah;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung bagaimana cara para pelaku melakukan perjudian taruhan uang, namun yang saksi ketahui setelah mereka diamankan saksi mengetahuinya yakni dengan cara mereka memasang taruhan uang pada setiap kerbau yang akan diadu dan saksi juga tidak mengetahui jumlah uang taruhannya;
- ✓ Bahwa benar kedelapan orang tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan perjudian ditempat adu kerbau pada hari kedua pelaksanaan rangkaian upacara rambu solo (adu kerbau/tedong silaga) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ditempat tersebut;
- ✓ Bahwa pada saat itu para pelaku yang diamankan karena melakukan perjudian yakni pada saat kerbau Pong Diki melawan Pemula Paniki (Raider) dan dimenangkan oleh kerbau Pong Diki yang kalah Pemula Paniki (Raider), kemudian Kerbau Barto Tiballa (Si Merah) melawan Kerbau Pulunya Bapak Sintia (Iwan) dan dimenangkan oleh Kerbau Pulunya Bapak Sintia (Iwan) yang kalah Kerbau Barto Tiballa (Si Merah) dan Kerbau Barto Tiballa (Todi Malakiri) melawan Pemula Sangalla dan dimenangkan oleh Kerbau Barto Tiballa (Todi Malakiri, yang kalah kerbau Pemula Sangalla;
- ✓ Bahwa pada saat kerbau-kerbau yang akan diadu sebelum masuk kearena untuk diadu tersebut saksi selaku panitia telah menyampaikan melalui pengeeras suara dari tempat panitia terhadap khalayak atau penonton untuk tidak melakukan perjudian taruhan uang terhadap kerbau-kerbau yang diadu dan kami dari pihak Keluarga juga telah membuat himbauan berupa spanduk yang bertuliskan Dilarang Keras Melakukan Perjudian, serta himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan;
- ✓ Bahwa pada saat itu ada dari Pihak Kepolisian juga melalui pengeras suara memberikan himbauan Kamtibmas yakni Silahkan untuk melestarikan adat (adu kerbau) akan tetapi dilarang keras melakukan perjudian dan jika ada ditemukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perjudian akan dilakukan penindakan dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- ✓ Bahwa yang membuat dan atau menyediakan tempat/arena adu kerbau tersebut adalah keluarga yang berduka dan sehingga dibuatkan pembatas atau pagar dari bambu agar tidak membahayakan bagi penonton karena kerbau saling tanduk dan saling mengejar jika ada yang kalah;
- ✓ Bahwa terhadap 3 (tiga) pasang kerbau tersebut juga merupakan kerbau-kerbau dari pihak rumpun keluarga yang turut berbagi duka dengan rumpun keluarga yang berduka;
- ✓ Bahwa ada uang yang ditemukan namun saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya;
- ✓ Bahwa para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan serta bersikap kooperatif sehingga tidak menimbulkan keributan disekitar lokasi.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:**

## 1. Terdakwa I.

- Bahwa benar Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan para Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa awalnya datang dilokasi dilaksanakannya adu kerbau sebagai rangkaian daripada upacara adat kematian (rambu solo) salah seorang kerabat keluarga di daerah Lapangan Rante Ra'da Sa'dan, kemudian menonton adu kerbau tersebut sambil menunggu waktu untuk memasang taruhan adu kerbau;
- Bahwa adapun adu kerbau tersebut dilaksanakan dengan cara dengan cara mengadu dua ekor kerbau dalam arena adu yang sudah disiapkan dimana kedua

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kerbau tersebut masing-masing dibawa atau ditarik masuk kedalam arena oleh pemilik atau penggembala kerbau kemudian melepaskan kerbau tersebut untuk beradu, selanjutnya apabila salah satu dari kerbau tersebut lari dan dikejar maka kerbau tersebut dinyatakan kalah dan kerbau yang mengejar dinyatakan menang
- Bahwa Terdakwa I menerangkan atas adanya kegiatan adu kerbau tersebut Terdakwa I ikut bertaruh dengan cara Terdakwa I awalnya mendengar terdakwa II berteriak dengan mengatakan "jo na dolona saratu" (saya di kerbau yang duluan masuk arena Rp.100.000,-) , selanjutnya dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "jo na undinna" (saya di kerbau yang terakhir masuk arena) sehingga Terdakwa I lalu menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II;
  - Bahwa lalu kemudian dalam adu kerbau tersebut kerbau pilihan terdakwa II kalah oleh karena keluar dan dikejar oleh kerbau pilihan terdakwa I yang akhirnya menang sehingga Terdakwa II yang kalah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pemenang judi adu kerbau;
  - Bahwa Terdakwa I menerangkan selanjutnya pihak Kepolisian Resor Toraja Utara yang dari awal sudah berada dilokasi memantau para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibawa ke ke kantor polisi;
  - Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi atas adu kerbau tersebut dimana yang menang akan memperoleh uang dari yang kalah tidaklah dapat ditentukan secara pasti oleh karena sebelumnya tidak satupun dari para terdakwa yang mengetahui siapa yang akan jadi pemenang permainan judi tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan dari pasangan taruhan atas kerbau yang dipilih oleh terdakwa I pada adu kerbau tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I menerangkan ketika diperlihatkan kepada Terdakwa I sejumlah uang tunai sebagai barang bukti kemudian menyatakan mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut merupakan uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa I saat ditangkap yakni uang yang sejumlah Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah) merupakan uang taruhan dan uang kemenangan terdakwa I dalam taruhan sedangkan yang sejumlah Rp.4.360.000 ( empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menurut terdakwa adalah uang yang akan digunakan membayar angsuran pinjaman di bank;
  - Bahwa Terdakwa I menerangkan permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian serta bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan perjudian yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## 2. Terdakwa II.

- Bahwa benar Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan para Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa awalnya datang dilokasi dilaksanakannya adu kerbau sebagai rangkaian daripada upacara adat kematian (rambu solo) salah seorang kerabat keluarga di daerah Lapangan Rante Ra'da Sa'dan, kemudian menonton adu kerbau tersebut sambil menunggu waktu untuk memasang taruhan adu kerbau;
- Bahwa adapun adu kerbau tersebut dilaksanakan dengan cara dengan cara mengadu dua ekor kerbau dalam arena adu yang sudah disiapkan dimana kedua kerbau tersebut masing-masing dibawa atau ditarik masuk kedalam arena oleh pemilik atau penggembala kerbau kemudian melepaskan kerbau tersebut untuk beradu, selanjutnya apabila salah satu dari kerbau tersebut lari dan dikejar maka kerbau tersebut dinyatakan kalah dan kerbau yang mengejar dinyatakan menang
- Bahwa Terdakwa II menerangkan atas adanya kegiatan adu kerbau tersebut Terdakwa II ikut bertaruh dengan cara terdakwa II berteriak dengan mengatakan "jo na dolona saratu" (saya di kerbau yang duluan masuk arena Rp.100.000,-) , selanjutnya dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "jo na undinna" (saya di kerbau yang terakhir masuk arena) sehingga Terdakwa I lalu menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- Bahwa lalu kemudian dalam adu kerbau tersebut kerbau pilihan terdakwa II kalah oleh karena keluar dan dikejar oleh kerbau pilihan terdakwa I yang akhirnya menang sehingga Terdakwa II yang kalah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pemenang judi adu kerbau;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selanjutnya pihak Kepolisian Resor Toraja Utara yang dari awal sudah berada dilokasi memantau para terdakwa kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibawa ke ke kantor polisi;

- Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi atas adu kerbau tersebut dimana yang menang akan memperoleh uang dari yang kalah tidaklah dapat ditentukan secara pasti oleh karena sebelumnya tidak satupun dari para terdakwa yang mengetahui siapa yang akan jadi pemenang permainan judi tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan dari pasangan taruhan atas kerbau yang dipilih oleh terdakwa II pada adu kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan ketika diperlihatkan kepada Terdakwa II sejumlah uang tunai sebagai barang bukti kemudain menyatakan mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut merupakan uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa II saat ditangkap yakni uang yang sejumlah sebanyak Rp. 1.465.000 ( satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian serta bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa I menyesal atas perbuatan perjudian yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:uang tunai sebanyak Rp.6.025.000 (Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang oleh para saksi dan terdakwa dibenarkan dan diakui kepemilikannya oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yaitu saksi ALEX PARINDING, saksi BARKAH ALAM dan saksi BATARA SUPPA Alias PONG OGES menerangkan bahwa benar telah terjadi permainan perjudian adu kerbau yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar para terdakwa awalnya datang dilokasi dilaksanakannya adu kerbau sebagai rangkaian daripada upacara adat kematian (rambu solo) salah seorang kerabat keluarga di daerah Lapangan Rante Ra'da Sa'dan, kemudian menonton adu kerbau tersebut sambil menunggu waktu untuk memasang taruhan adu kerbau;
- Bahwa benar adapun adu kerbau tersebut dilaksanakan dengan cara dengan cara mengadu dua ekor kerbau dalam arena adu yang sudah disiapkan dimana kedua kerbau tersebut masing-masing dibawa atau ditarik masuk kedalam arena oleh pemilik atau penggembala kerbau kemudian melepaskan kerbau tersebut untuk beradu, selanjutnya apabila salah satu dari kerbau tersebut lari dan dikejar maka kerbau tersebut dinyatakan kalah dan kerbau yang mengejar dinyatakan menang;
- Bahwa benar petugas kepolisian dari awal sudah berada dilokasi arena adu kerbau dengan maksud melakukan pengamanan serta menghimbau kepada masyarakat yang hadir dan menonton untuk tidak melakukan perjudian pada kegiatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I atas adanya kegiatan adu kerbau tersebut kemudian ikut bertaruh dengan cara Terdakwa I awalnya mendengar terdakwa II berteriak dengan mengatakan "jo na dolona saratu" (saya di kerbau yang duluan masuk arena Rp.100.000,-) , selanjutnya dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan "jo na undinna" (saya di kerbau yang terakhir masuk arena) sehingga Terdakwa I lalu menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- Bahwa benar dalam adu kerbau tersebut kerbau pilihan terdakwa II kalah oleh karena keluar dan dikejar oleh kerbau pilihan terdakwa I yang akhirnya menang sehingga Terdakwa II yang kalah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pemenang judi adu kerbau;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Kepolisian Resor Toraja Utara yang dari awal sudah berada dilokasi memantau para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibawa ke ke kantor polisi;
- Bahwa benar penentuan pemenang dari permainan judi atas adu kerbau tersebut dimana yang menang akan memperoleh uang dari yang kalah tidaklah dapat ditentukan secara pasti oleh karena sebelumnya tidak satupun dari para terdakwa yang mengetahui siapa yang akan jadi pemenang permainan judi tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan dari pasangan taruhan atas kerbau yang dipilih oleh terdakwa I pada adu kerbau tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I ketika diperlihatkan kepada Terdakwa I sejumlah uang tunai sebagai barang bukti kemudain menyatakan mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut merupakan uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa I saat ditangkap yakni uang yang sejumlah Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah) merupakan uang taruhan dan uang kemenangan terdakwa I dalam taruhan sedangkan yang sejumlah Rp.4.360.000 ( empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menurut terdakwa adalah uang yang akan digunakan membayar angsuran pinjaman di bank;
- Bahwa benar Terdakwa II ketika diperlihatkan kepada Terdakwa II sejumlah uang tunai sebagai barang bukti kemudain menyatakan mengenali barang bukti tersebut karena uang tersebut merupakan uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa II saat ditangkap yakni uang yang sejumlah sebanyak Rp. 1.465.000 ( satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi atas adu kerbau yang dilaksanakan di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan lokasi dilaksanakannya judi adu kerbau tersebut oleh para terdakwa dapat dikunjungi dan dilihat oleh khalayak umum.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian serta bersikap kooperatif;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menyesal atas perbuatan perjudian yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1, dan Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur “sengaja mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP”;**
3. **Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MARTEN LEMBANG Alias UPA** dan **Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG Alias NE’SIRANTE** yang dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Unsur “sengaja mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303 KUHP”;**

Menimbang, bahwa Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi, Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau hartasemula.

Bahwa pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan judi sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada, selanjutnya menurut M. Sudradjat Bassar dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu Tahun 1986 menyatakan Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menimbang bahwa sementara berdasarkan Pasal 303 ayat (3) “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa awalnya datang dilokasi dilaksanakannya adu kerbau sebagai rangkaian daripada upacara adat kematian (rambu solo) salah seorang kerabat keluarga di daerah Lapangan Rante Ra'da Sa'dan, kemudian menonton adu kerbau tersebut sambil menunggu waktu untuk memasang taruhan adu kerbau;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa yang menjadi penonton atas adanya kegiatan adu kerbau tersebut masing-masing ikut bertaruh dengan cara Terdakwa I awalnya mendengar terdakwa II berteriak dengan mengatakan “jo na dolona saratu” (saya di kerbau yang duluan masuk arena Rp.100.000,-), selanjutnya dijawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “jo na undinna” (saya di kerbau yang terakhir masuk arena) sehingga Terdakwa I lalu menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, lalu kemudian dalam adu kerbau tersebut kerbau pilihan terdakwa II kalah oleh karena keluar dan dikejar oleh kerbau pilihan terdakwa I yang akhirnya menang sehingga Terdakwa II yang kalah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pemenang judi adu kerbau.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang”;**

Menimbang, bahwa setiap penyelenggaraan perjudian dalam bentuk apapun hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak yang berwenang sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Perjudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara yang mana perbuatan perjudian tersebut dilakukan secara turut serta dan bersama-sama antara Terdakwa I MARTEN LEMBANG dan Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG dilakukan secara bersama-sama bertempat Lapangan Rante Ra'da Kel. Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dimana lokasi terjadinya perjudian tersebut berada di tempat umum yang dihadiri banyak orang sehingga dapat dikunjungi secara mudah oleh khalayak umum, sementara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-.Uang tunai sebanyak Rp.6.025.000 (Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana, namun bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut berdasar dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah untuk menghapus perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungjawab mencari nafkah bagi keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan Ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan para yaitu **Terdakwa I MARTEN LEMBANG Alias UP** dan **Terdakwa II ESTEPANUS PALIMBONG Alias NE'SIRANTE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebanyak Rp.6.025.000 (Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh CHAIRIL ANWAR, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KATRINA SARANGA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ACHMAD YANI TAMHER, S.H**

**CHAIRIL ANWAR, S.H, M.Hum**

**HELKA RERUNG, S.H**

Panitera Pengganti,

**KATRINA SARANGA, S.H**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN.Mak